

**INSTRUMEN ACTIO PAULIANA DALAM PERKARA
KEPAILITAN
(STUDI: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG
MASUK BOEDEL PAILIT)**

Rizky Dwi Tantri Putra

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

Auditor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(email : rizkytantriputra12@gmail.com)

Heru Sugiyono

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
(email : herusugiyono@upnvj.ac.id)

ABSTRAK

Actio pauliana sebagai instrumen yang disediakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berfungsi untuk melindungi kreditor kepailitan, namun *actio pauliana* sebagai instrumen hukum masih menemui beberapa permasalahan diantaranya adalah berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang hak tanggungan dan pengenaan sanksi bagi debitor yang tidak menjalankan hasil putusan kepailitan dan *actio pauliana*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis instrumen *actio pauliana* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan dan pengenaan sanksi terhadap debitor yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator atas dikabulkannya gugatan *actio pauliana*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan kreditor pemegang hak tanggungan (separatis) diberi kewenangan untuk melakukan eksekusi sendiri terhadap jaminan setelah melewati masa penangguhan paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dan eksekusinya dilakukan paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Pengenaan sanksi terhadap debitor yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator atas dikabulkannya gugatan *actio pauliana* bisa berupa sanksi secara perdata maupun pidana, dengan menyesuaikan pada bentuk kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditor dan tergantung juga pada pilihan hukum bagi kreditor. Saran penelitian ini adalah Pemerintah perlu melakukan sosialisasi hukum mengenai harta debitor pailit yang masuk dalam *boedel* pailit khususnya harta pailit yang dibebani hak tanggungan, sehingga para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan dapat memahami aturan hukum yang ada dan Pemerintah perlu merevisi UU No. 37 Tahun 2004 khususnya berkaitan dengan penambahan pasal-pasal yang mengatur mengenai sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi perdata yang akan dikenakan kepada debitor yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004.

Kata Kunci : Kepailitan, *Actio Pauliana*, Hak Tanggungan.

ABSTRACT

Actio pauliana as an instrument provided for by Law Number 37 of 2004 functions to protect bankruptcy creditors, but *actio pauliana* as a legal instrument still encounters several problems

including those relating to legal protection for mortgage holders and the imposition of sanctions for debtors who do not carry out the results of the bankruptcy decision and actio pauliana. This study aims to analyze the actio pauliana instrument in providing legal protection for mortgage holders and the imposition of sanctions on debtors who do not hand over bankrupt assets to the curator for the granting of actio pauliana's lawsuit. This research uses normative juridical legal research methods. The results showed that creditors holding mortgage rights (separatists) were given the authority to carry out self-execution of collateral after passing a suspension period of no longer than 90 days from the date the bankruptcy declaration decision was pronounced and the execution was carried out no later than 2 months after the start of the state of insolvency. The imposition of sanctions on debtors who do not hand over bankruptcy assets to the curator for the granting of an actio pauliana lawsuit can be in the form of civil or criminal sanctions, by adjusting to the form of mistakes and unlawful acts committed by creditors and also depending on the choice of law for creditors. The suggestion of this research is that the Government needs to carry out legal socialization regarding the assets of bankrupt debtors included in the bankrupt debtor, especially bankrupt assets burdened with mortgage rights, so that the parties involved in the bankruptcy process can understand the existing legal rules and the Government needs to revise Law No. 37 of 2004 specifically related to the addition of articles that regulate sanctions both criminal sanctions and civil sanctions that will be imposed on debtors who do not carry out their obligations in accordance with Law no. 37 of 2004.

Keywords: Bankruptcy, Actio Pauliana, Mortgage.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Prinsip dasar dalam dunia usaha adalah adanya perjanjian dari para pelaku usaha yang saling memiliki kepentingan. Perjanjian adalah kesepakatan antara para pihak yang mengatur hak dan kewajiban dilakukan berdasarkan itikad yang baik disertai dengan tanggung jawab sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai tercapai. Namun, dalam perjalanannya, para pihak mungkin gagal memenuhi isi dari perjanjian tersebut kesepakatan, sehingga pada akhirnya timbul perselisihan yang pasti akan merugikan pihak yang dikontrak. Tidak terpenuhinya perjanjian tersebut dapat terjadi karena adanya pelanggaran kontrak (wanprestasi) atau kepentingan pihak lawan.¹

Dalam dunia usaha, suatu perusahaan atau pelaku usaha tidak selalu dapat berjalan dengan baik dan sering kali mengalami permasalahan dalam menjalankan aktivitas usahanya, salah satunya seperti permasalahan dalam hal utang piutang. Perlu adanya suatu mekanisme perlindungan hukum bagi

¹ Heru Sugiyono & Rosalia Dika Agustanti, "Legal Certainty In Arbitration Awards That Are Final And Binding", *Jurnal Indonesia Law Review*, Vol.10 No.3 Article 6, (2020), hlm. 361.

para pihak jika terjadi permasalahan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dalam menganalisis perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pada hakekatnya perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya.²

Kreditor dan debitor adalah pihak – pihak yang terikat oleh hubungan hukum didalam hukum perjanjian secara khusus dan didalam lalu lintas hukum secara umum.³ Dalam hubungan hukum ini, pihak kreditor memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari debitor. Di sisi lain, hubungan hukum tersebut akan membebankan kepada debitor kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Namun, situasi di mana debitor tidak memenuhi kewajibannya sering terjadi dalam praktik. Wanprestasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketidakmampuan debitor untuk memenuhi kewajibannya tersebut.⁴

Dalam perniagaan dan dunia bisnis, jika debitor berada dalam keadaan ketidakmampuan untuk menunaikan prestasi serta kewajiban yang dimilikinya yaitu guna membayar hutang kepada kreditor yang disebabkan oleh berbagai hal diantaranya adalah situasi / keadaan ekonomi yang sulit atau keadaan lainnya, maka terkait hal itu telah terdapat suatu “pintu darurat” untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan nama lembaga “kepailitan” dan “penundaan kewajiban”.⁵ Mengacu pada

² Heru Sugiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan”, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 1, (2017), hlm. 102.

³ Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia”, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2000), hlm. 23.

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “Perikatan Pada Umumnya”, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.69.

⁵ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 25.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur dapat mengajukan kepailitan ke Pengadilan Niaga apabila debitur memiliki dua atau lebih kreditur, memiliki utang yang telah jatuh tempo dan tidak membayar atas utang tersebut sedikitnya satu utang yang telah berada pada jatuh tempo.

Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur di dalam undang-undang tersebut.⁶ Kepailitan merupakan realisasi dari dua asas pokok jaminan yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷

Terdapat hambatan serta kendala dalam praktik kepailitan dan penegakan peraturan tentang kepailitan yang diantaranya adalah datang dari pihak debitur yang beritikad tidak baik atau yang tidak mempunyai keinginan untuk melunasi utang-utangnya, sering ditemui juga debitur yang mengalihkan harta benda kekayaannya dengan tujuan untuk melalaikan tanggung jawabnya yang telah dibebankan padanya terhadap para kreditor. Dengan adanya hambatan-hambatan ini maka tujuan dari adanya peraturan di bidang kepailitan itu sendiri menjadi tidak sepenuhnya tercapai terutama tujuan dari peraturan atau undang-undang kepailitan yang memberikan perlindungan kepada kreditur. Hambatan dan kendala yang timbul dari debitur ini pada prinsipnya telah diantisipasi oleh peraturan kepailitan khususnya yang diatur dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, salah satu bentuk wujudnya adalah dengan menyediakan suatu instrument hukum yang dikenal dengan istilah *actio pauliana*.

⁶ Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara No. 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4443, Pasal 1 angka 1

⁷ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 25.

Secara teoritis, sebenarnya lembaga *actio pauliana* dalam kepailitan hadir untuk melindungi para kreditur dari debitur pailit yang beritikad tidak baik dan mencegah dari tindakan sewenang-wenang dari debitur pailit.⁸ Instrumen *actio pauliana* dapat kita temukan di dalam Pasal 41-49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Actio pauliana* di dalam undang-undang ini dapat didefinisikan sebagai bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh kurator dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum pada kreditur dengan cara membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitur pailit yang dimana perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum dinyatakan pailit dan dilakukan untuk kepentingan debitur pailit sendiri sehingga akibat perbuatan debitur pailit tersebut merugikan kepentingan serta hak-hak dari kreditur.⁹

Seperti yang diketahui bahwa setelah adanya putusan pailit, debitur dalam batas-batas tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Namun dalam kenyataannya, debitur-debitur tersebut justru malah melakukan perbuatan hukum tersebut dalam rangka mengalihkan harta kekayaannya agar tidak dikenakan sitaan umum. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memang diatur mengenai penyerahan harta oleh debitur pailit, namun tidak adanya aturan yang jelas yang mengatur mengenai sanksi jika debitur tidak menyerahkan hartanya kepada kurator, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum mengenai sanksi pada debitur yang tidak menyerahkan hartanya.

Dengan hadirnya instrumen *actio pauliana* pada akhirnya diharapkan terdapat suatu kepastian hukum akan perlindungan hukum bagi kreditur khususnya pada harta kekayaan milik debitur yang akan dipakai untuk melunasi hutang-hutang debitur kepada kreditur. Namun, jika ternyata *actio*

⁸ M. Hadi Subhan, "Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan", (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 349.

⁹ *Ibid*, hlm. 348.

Pauliana ini dalam kenyataannya belum mampu memberikan kepastian hukum akan perlindungan kreditur, tentu akan berdampak pada kegiatan usaha dan bisnis pada masyarakat. Suatu perusahaan tentu tidak akan dengan mudahnya dapat begitu saja percaya untuk menjalin relasi dengan perusahaan lain karena muncul suatu ketakutan akan kerugian akibat dialihkannya harta kekayaan debitur yang seharusnya digunakan untuk melunasi piutangnya. Hal tersebut dapat menurunkan produktivitas aktifitas bisnis yang ada. Menurunnya aktifitas bisnis akibat belum ada kepastian hukum terkait penyelesaian utang piutang tentu akan berdampak panjang terhadap kegiatan perekonomian suatu bangsa.

Terdapat contoh kasus dari gugatan *actio Pauliana* yaitu dalam perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga Medan yang dimana berdasarkan Putusan Nomor 07/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA.MDN, bahwa PT HEI dinyatakan pailit, sehingga akibat dari putusan tersebut timbul hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat I sebagai kurator dengan debitur. Dalam mengajukan gugatan *actio Pauliana*, kurator selaku penggugat mendalilkan bahwa pengalihan aset dengan mekanisme penjualan aset dengan cara menjual aset (*boedel* pailit) kepada tergugat II, dan mentransfer dana hasil penjualan kepada tergugat VII dalam kurun waktu satu tahun sebelum pernyataan pailit, dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi para kreditornya, karena perbuatan hukum tersebut dapat dimaknai hanya untuk menghindari kewajiban untuk melunasi seluruh utang-utangnya. Merujuk pada Putusan Homologasi Perdamaian antara tergugat I dengan para krediturnya, tanggal 8 Juli 2014, bahwa tergugat II dan tergugat VII tidak terverifikasi sebagai kreditor yang berhak menerima pembayaran dari tergugat I.

Dengan adanya gugatan *actio Pauliana* dari kurator kepada debitur pailit maka, Pengadilan mengeluarkan Putusan Nomor 07/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN, yang dimana dalam putusan tersebut hakim memutuskan untuk menerima dan mengabulkan gugatan *actio Pauliana* untuk seluruhnya dan menyatakan perbuatan hukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, yang dilakukan

dalam jual beli aset tergugat I tersebut melawan hukum karena merugikan para kreditor dan tidak sah menurut hukum. Putusan tersebut didasarkan pada penilaian/pertimbangan bahwa penggugat dapat membuktikan bahwa peristiwa yang disengketakan, yaitu perbuatan tergugat I untuk mengalihkan dengan cara menjual aset kepada tergugat II dan dana hasil penjualan boedel pailit ditransfer kepada tergugat VII dengan cara *set off* yang menyebabkan tergugat I tidak mempunyai dana untuk melunasi kewajibannya pada para kreditornya, dan perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sebelum pernyataan pailit tergugat I diucapkan.¹⁰

Pada praktiknya, tindakan atau perbuatan hukum debitor yang beritikad tidak baik dengan cara mengalihkan hartanya tidak hanya melalui mekanisme jual beli namun sering ditemui juga dengan cara membuat perjanjian utang-piutang dengan pembebanan hak tanggungan. Dengan adanya perjanjian utang piutang yang membebankan hak tanggungan pada harta debitor pailit yang seharusnya harta tersebut masuk dalam *boedel* pailit maka disisi yang lain jelas perbuatan hukum tersebut akan merugikan para kreditornya karena harta yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutang si debitor pailit tidak bisa di eksekusi untuk pelunasan hutang karena telah dibebani hak tanggungan kepada kreditor lain.

Terdapat contoh kasus dari gugatan *actio pauliana* dalam perkara kepailitan yang berkaitan dengan perjanjian utang piutang dengan membebankan hak tanggungan yaitu pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dimana terdapat para pihak yang terdiri dari Kurator dan Tim selaku Penggugat dan beberapa tergugat yang satu diantaranya merupakan debitor pailit yang bernama SHO yang dalam hal ini sebagai Tergugat II yang telah diputuskan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Oktober 2018. Latar belakang diajukannya gugatan *actio pauliana* ini bermula ketika SHO

¹⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan Actio Pauliana Kajian Putusan Nomor 07/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN”, Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2, (2019), hlm.217-218.

dalam hal ini selaku debitor pailit melakukan perbuatan hukum dengan bentuk perjanjian hutang piutang dengan pihak lain yaitu TM yang dalam kasus ini sebagai Tergugat III pada tanggal 24 Agustus 2018. SHO kemudian memberikan jaminan atas hutangnya kepada TM berupa sebidang tanah atas nama istrinya, WSH yang dalam hal ini sebagai Tergugat I, sehingga TM berdasarkan perjanjian itu telah menjadi kreditor pemegang hak tanggungan. Pembebanan hak tanggungan atas sebidang tanah tersebut kemudian dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2018, yaitu 2 hari setelah Tergugat II dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan. Penggugat yang dalam hal ini selaku Tim Kurator yang mengetahui hal tersebut kemudian mengajukan gugatan *actio pauliana* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tindakan pembebanan hak tanggungan tersebut mengingat atas tanah tersebut yang telah dijadikan objek hak tanggungan juga termasuk ke dalam *boedel* pailit.

Terhadap gugatan yang diajukan oleh tim kurator tersebut telah terdapat Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GugatanLain-lain-AP/2019/PN Niaga Jkt.Pst., juncto Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/ 2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya mengabulkan pembatalan atas pembebanan hak tanggungan atas sebidang tanah tersebut. Setelah adanya putusan tersebut, kemudian TM yang sebelumnya menjadi kreditor pemegang hak tanggungan mengajukan upaya kasasi dan upaya hukum PK (peninjauan Kembali) kepada Mahkamah Agung namun hasil dari putusan kasasi dan peninjauan kembali yaitu menolak permohonan tersebut yang dimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Pdt.Sus-pailit/2020. Berdasarkan kasus ini, dengan dikabulkannya gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Penggugat yang dalam hal ini adalah Tim Kurator, maka atas sebidang tanah yang dibebankan objek hak tanggungan menjadi batal demi hukum dan berdasarkan putusan pengadilan atas sebidang tanah tersebut kembali masuk dalam harta *boedel* pailit. Akibat hukumnya adalah objek hak tanggungan atas tanah yang telah dibebankan sudah tidak berlaku lagi dan adanya pembatalan pembebanan hak tanggungan ini berdampak

terhadap batalnya status TM selaku kreditor pemegang hak tanggungan atas tanah tersebut.

Mengingat implementasi instrumen hukum *actio pauliana* sebagai wujud perlindungan hukum bagi kreditor sangat penting demi terciptanya iklim bisnis dan usaha yang sehat dan baik yang dalam hal ini telah disediakan oleh peraturan yang mengatur kepailitan yang diantaranya adalah KUH Perdata dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka penulis memandang perlu untuk dilakukan penelitian secara lebih dalam dan memadai yang akan dijelaskan secara rinci dalam Tesis yang berjudul “Instrumen Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan (Studi: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Masuk Boedel Pailit)”. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana instrumen *actio pauliana* memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan atas tanah yang masuk *boedel* pailit dan Bagaimana penerapan sanksi terhadap debitor yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator atas dikabulkannya gugatan *actio pauliana*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dimana untuk mengetahui sebuah aturan hukum yang ada, maka diperlukan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam mengkaji suatu rumusan masalah yang timbul dari isu hukum sehingga dapat memberikan suatu dasar yang relevan kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan. Metode penelitian yuridis normatif pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum, menelaah permasalahan hukum yang dikemukakan dengan berpedoman pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan masalah didasarkan *Statute Approach* pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kaidah-

kaidah hukum dan fakta-fakta hukum yang ada. Alasan di gunakannya pendekatan tersebut adalah dikarenakan objek kajian yang hendak diteliti tidak terlepas dari penerapan asas-asas dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pada pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dikaji.¹¹

Pendekatan lainnya yang di gunakan adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Alasan di gunakannya pendekatan ini adalah untuk membangun sebuah konsep yang mana dapat di jadikan dasar dalam penelitian dan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan penelitian hukum.

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.¹² Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.¹³

C. PEMBAHASAN

I. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Masuk *Boedel Pailit*

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum pemerintah harus menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum dan bukan dijalankan berdasarkan pada kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang sebagaimana

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 133.

¹² Ashofa Burhan, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 19.

¹³ Sukardi, "Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya", (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 14.

dikenal dengan istilah *Rule by law not Rule by man*.¹⁴ Negara hukum memberikan jaminan kepastian hukum untuk memberikan ruang lingkup dan batasan yang sudah jelas dalam mengarahkan kehidupan masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Berlandaskan pada konsep negara hukum tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU pada tanggal 18 Oktober 2004 yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348), yang dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa pengembangan perekonomian nasional yang didukung oleh para pelaku ekonomi sebagian besar mendapatkan pinjaman dana yang bersumber penanaman modal/investasi, bank, penerbitan obligasi, dan juga sumber-sumber pembiayaan lainnya, yang tidak tertutup kemungkinan dalam konsidi-kondisi perekonomian tertentu memberikan kendala bagi penerima pinjaman dalam penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.

Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, lahir sebagai respons terhadap situasi ekonomi di Indonesia pada akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an. Pada masa itu, banyak perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan keuangan yang serius akibat krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998 dan penurunan harga komoditas seperti minyak, gas, dan batubara.

Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tidak dapat memenuhi kewajiban finansial mereka dan banyak yang terpaksa melakukan restrukturisasi utang atau bahkan bangkrut. Pada saat itu, tidak ada undang-undang kepailitan yang memadai untuk membantu perusahaan-perusahaan ini dan proses kepailitan yang ada sangat tidak efektif dan memakan waktu.

¹⁴ Sjahran Basah, "Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia", 3rd ed. (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 11.

Dalam rangka untuk membantu perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperkenalkan pada tahun 2004. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada kreditur dan debitur yang tidak mampu membayar utang mereka, serta membantu memfasilitasi restrukturisasi atau likuidasi perusahaan-perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban finansial mereka.

Pailit adalah asal kata secara etimologi dari kepailitan. Istilah "pailit" berasal dari kata Belanda "*failliet*", yang berarti "sifat" dan "benda", dan dari Perancis "*faillite*", yang berarti "pemogokan atau macetnya pembayaran." Sementara pailit dalam bahasa Indonesia berarti bangkrut. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan di mana seorang debitor menghentikan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.¹⁵

Kepailitan adalah suatu proses hukum yang dijalankan apabila suatu perusahaan atau individu tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditornya dan terdapat ketidakmampuan membayar utang. Dalam hal ini, kreditur yang telah memberikan kredit atau piutang kepada pihak yang dinyatakan pailit akan berusaha memperoleh kembali piutangnya. Namun, tidak semua kreditur memiliki posisi yang sama dalam hal ini. Beberapa kreditur dapat memiliki hak prioritas untuk mendapatkan pelunasan atas hutangnya terlebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya. Hal ini karena adanya sistem urutan pembayaran hutang yang diatur oleh undang-undang. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

¹⁵ Victor Situmorang & Soekarso, "Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia", (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 18.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu kondisi dimana debitor tidak memenuhi utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan/diputuskan pailit oleh pengadilan atas gugatan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor maupun debitor itu sendiri.¹⁶

Filosofis kepailitan berasal dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang memberikan jaminan dan perlindungan kepada kreditor dimana segala kebendaan si berutang baik bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatannya, sehingga berlandaskan ketentuan tersebut, maka:

- a) Seorang Kreditor diperbolehkan mendapatkan pelunasan dari setiap bagian dari harta benda/kekayaan milik Debitor;
- b) Pada tiap bagian kekayaan milik Debitor bisa di jual untuk pemenuhan prestasi/pelunasi tagihan Kreditor; dan
- c) Hak tagih Kreditor hanya dijamin dengan harta kekayaan Debitor saja, dan tidak dengan *persoon* Debitor.¹⁷

Dalam perkara kepailitan, *actio pauliana* lahir sebagai tanggapan atas praktek-praktek manipulatif yang dilakukan oleh debitor yang berusaha menghindari pembayaran utang mereka. Tindakan ini didasarkan pada prinsip bahwa debitor tidak boleh merugikan hak-hak kreditor dengan cara yang tidak sah. Penyebab lahirnya *actio pauliana* bisa dikaitkan dengan situasi di mana seorang debitor telah melakukan transfer aset atau jaminan yang tidak pantas kepada pihak ketiga untuk menghindari pembayaran utang mereka, atau melakukan tindakan lain yang merugikan hak-hak kreditor.

Kepailitan dan Actio Pauliana adalah dua konsep hukum yang berkaitan erat dengan perlindungan kreditor. Kepailitan adalah proses hukum di mana pengadilan mengakui bahwa debitor tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan mereka dan memberikan perlindungan hukum bagi kreditor untuk memulihkan piutang mereka. Sedangkan *actio pauliana* adalah tindakan hukum yang

¹⁶ Kartono, "Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran", (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm. 20.

¹⁷ Sri Redjeki Slamet, "Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor", *Lex Journalica* 13, No. 2 (2016), hlm. 105.

memungkinkan kreditor untuk menuntut pembatalan transaksi tertentu yang dilakukan oleh debitur, yang merugikan hak-hak kreditornya.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa tujuan utama kepailitan adalah untuk melindungi kreditor dari tindakan debitur yang merugikan hak-hak mereka. Dalam hal ini, *actio pauliana* dapat menjadi alat yang efektif bagi kreditor untuk melindungi hak-hak mereka, karena tindakan ini memungkinkan mereka untuk membatalkan transaksi yang tidak sah dan merugikan mereka.

Actio pauliana merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh kreditor terhadap debitur yang telah melakukan tindakan pengalihan atau pemberian hak atas harta benda yang dimilikinya ke pihak lain yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Dalam hal ini, kreditor dapat melakukan tindakan hukum untuk membatalkan tindakan pengalihan tersebut, sehingga harta benda tersebut dapat dikembalikan ke tangan debitur dan dapat digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya.

Dalam hal ini, tindakan hukum yang dapat dibatalkan dengan tuntutan *actio pauliana* meliputi segala tindakan yang dapat merugikan kepentingan kreditor, seperti pengalihan hak atas tanah, pemberian jaminan baru, pengurangan nilai aset, dan sebagainya. Namun, untuk dapat mengajukan tuntutan *actio pauliana*, kreditor harus dapat membuktikan bahwa tindakan debitur yang merugikan kepentingan kreditor itu dilakukan dengan sengaja dan bahwa pihak ketiga yang menerima harta tersebut mengetahui bahwa tindakan tersebut merugikan kepentingan kreditor. Selain itu, tuntutan ini juga harus diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan adanya *actio pauliana*, kreditor dapat melindungi hak-haknya dan mencegah debitur melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak kreditor.

Dasar hukum yang menjadi landasan yuridis dari berlakunya *actio pauliana* di Indonesia yaitu ketentuan Pasal 1341 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 41 hingga 47 UUKPKPU. Ketentuan Pasal 1341 KUH Perdata mengatur bahwa secara umum keberlakuan dari *actio pauliana* yang pada intinya menyebutkan

bahwa tiap kreditor dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang tidak diwajibkan, sehingga perbuatan tersebut merugikan tiap kreditor, dan dapat dibuktikan bahwa debitor maupun pihak yang melakukan perjanjian dan untuk siapa debitor berbuat terbukti mengetahui secara sadar bahwa perbuatan tersebut merugikan tiap kreditor. Perbuatan sebagaimana dimaksud apabila dilakukan dengan itikad baik oleh pihak ketiga maka atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu diperlindungi. Berdasarkan ketentuan ini apabila pihak ketiga dalam proses perikatannya dengan debitor dilakukan dengan itikad baik maka pihak ketiga tersebut dilindungi oleh undang-undang. Perbuatan dengan itikad baik tidak dilindungi undang-undang apabila pihak ketiga mendapatkan haknya dengan cuma-cuma dari debitor.¹⁸

Demi kepentingan harta pailit, dapat dimohonkan pembatalan atas segala perbuatan hukum yang dilakukan debitor yang telah diputuskan pailit yang dalam hal ini bisa membawa kerugian bagi kepentingan para kreditor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 UU No. 37 Tahun 2004.¹⁹ Pembatalan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor, kecuali perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang. Dapat disimpulkan, *actio pauliana* bisa dilaksanakan jika telah terpenuhi syarat-syarat yang diantaranya adalah:

- a. Debitor melakukan suatu perbuatan hukum.
- b. Perbuatan hukum yang dilaksanakan adalah perbuatan yang tidak diwajibkan.
- c. Debitor merugikan kreditor dengan adanya perbuatan hukum.
- d. Debitor mengetahui bahwa perbuatan hukum merugikan kreditor.

¹⁸ Ahamadi Miru, "Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW", (Jakarta: Rajafindo Prasada, 2014), hlm. 81.

¹⁹ Jono, "Hukum Kepailitan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 135.

- e. Pihak dengan siapa debitor melakukan perbuatan hukum mengetahui perbuatan tersebut merugikan kreditor.

Actio pauliana membawa dampak serta implikasi bagi debitor yang telah melakukan suatu perbuatan hukum yang dimana perbuatan hukum tersebut layak dan secara wajar diketahuinya dapat menyebabkan kerugian bagi kreditor maka segala bentuk perbuatan hukum tersebut dapat dimintakan untuk dilakukan pembatalan melalui Pengadilan Niaga. Segala sesuatu yang telah dipindah tangankan harus kembali kepada debitor pailit apabila debitor melakukan perjanjian jual beli. Jika barang tidak dapat dikembalikan, pihak pembeli harus membayar harga barang tersebut, sesuai dengan Pasal 49 ayat (2).

Sebelum adanya pembatalan kegiatan jual-beli melalui instrument hukum *actio pauliana* pembeli sudah diambil alih kebendaannya kepada pihak yang berbeda itu dapat disebut pembeli kedua, maka perlu terlebih dahulu memperhatikan poin-poin berikut diantaranya adalah:

- a. Apabila proses pengalihan atau pemindahan kebendaan dari pembeli ke pembeli kedua dilakukan dengan mekanisme hibah maka tidak perlu lagi untuk melindungi kebendaan tersebut;
- b. Apabila proses pengalihan kebendaan dilakukan melalui perjanjian jual beli dengan itikad baik maka kebendaan itu wajib dilindungi secara hukum, namun apabila perjanjian jual-beli dilakukan dengan itikad yang buruk/tidak baik maka tidak boleh dilindungi secara hukum.²⁰

Actio pauliana menjadi sangat penting dalam konteks kepailitan, di mana kreditor memerlukan perlindungan hukum terhadap praktik-praktik manipulatif seperti transfer aset atau jaminan yang tidak pantas oleh debitor yang berusaha menghindari pembayaran utang mereka. Dengan menggunakan tindakan ini, kreditor dapat memastikan bahwa aset debitor tetap tersedia untuk digunakan dalam proses kepailitan dan dapat digunakan untuk membayar utang yang dimiliki oleh kreditor.

²⁰ Munir Fuady, "Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 94-95.

Perlindungan hukum dalam perkara kepailitan khususnya bagi kreditor merupakan hal yang sangat penting dan merupakan esensi dari lahirnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Menurut Sajipto Raharjo perlindungan hukum didefinisikan sebagai pemberian suatu pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang apabila dilanggar/dirugikan oleh pihak lain dan juga perlindungan hukum ini diberikan pada masyarakat agar bisa menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum tersebut tanpa terkecuali.²¹

Fokus pembahsasan perlindungan hukum terhadap kreditor tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak-hak yang dimiliki kreditor saja atas pembayaran utang oleh debitor namun juga yang tidak kalah penting adalah mengenai kepastian atas waktu pembayaran dalam kasus utang piutang tersebut. Salah satu wujud dari adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan dan PKPU bagi kreditor salah satunya itu dengan adanya *actio pauliana*.

Actio pauliana (claw-back atau annulment of preferential transfer) adalah instrumen yang diberikan oleh undang-undang kepada Kreditor untuk mengajukan gugatan permohonan pembatalan atas setiap perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh Undang-Undang yang telah dilakukan oleh Debitor dimana perbuatan hukum tersebut berimplikasi membawa kerugian bagi Kreditor.²² Dalam praktiknya, penerapan *actio pauliana* dalam perkara kepailitan sebagai upaya perlindungan hukum bagi kreditor dapat menghadapi beberapa kendala, diantaranya antara lain:

1. Persyaratan pembuktian yang cukup.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa syarat-syarat dari *Actio Pauliana* yang terdapat dalam Pasal 1341 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- a) Perbuatan tersebut dilakukan oleh debitor, dalam pasal 1341 harus merupakan perbuatan hukum.
- b) bukan merupakan perbuatan hukum yang diwajibkan.

²¹ Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

²² M.Hadi Shubhan, "Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan", (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm. 175.

- c) debitur dan pihak ketiga mengetahui bahwa perbuatannya mendatangkan kerugian bagi krediturnya.

Unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 KUH Perdata, yaitu unsur itikad baik (*good faith*). Pembuktian ada atau tiadanya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan.²³

Sedangkan dalam Pasal 41 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa Pengadilan dapat meminta pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui saat perbuatan hukum tersebut dilakukan. Perbuatan hukum Debitor yang harus dilakukan berdasarkan perjanjian atau undang-undang dikecualikan dari ketentuan tersebut.

Dari ketentuan mengenai *actio pauliana* yang diatur dalam KUH Perdata dan UU No.37 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa dalam mengajukan gugatan *actio paulana* poin terpenting dalam hal pembuktian gugatan adalah apakah Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor, atau dengan kata lain ada tidaknya unsur itikad baik dalam melakukan perbuatan hukum tersebut.

Untuk dapat mengajukan tuntutan *actio pauliana*, kreditor harus dapat membuktikan secara cukup adanya perbuatan hukum yang merugikan hak-hak kreditornya. Hal ini bisa menjadi kendala karena kreditor / kurator harus dapat membuktikan adanya unsur-unsur yang diminta oleh Undang - Undang

²³ M. Alvi Syahrin, "Actio Pauliana, Konsep Hukum Dan Problematikanya", Jurnal Lex Librum, Vol. IV, No. 1, Desember 2017, hlm. 606.

No. 37 Tahun 2004 dengan cukup kuat, dan hal ini tidak selalu mudah untuk dilakukan. Kewajiban pembuktian yang berat adalah salah satu kendala utama penerapan *actio pauliana* dalam perkara kepailitan. Dalam hal ini, kreditur harus membuktikan bahwa tindakan debitur yang merugikan kepentingan kreditur tersebut dilakukan dengan maksud buruk atau dengan sengaja.

Pembuktian maksud buruk atau sengaja yang dilakukan oleh debitur memerlukan bukti yang kuat dan jelas. Misalnya, jika debitur telah melakukan transfer harta kekayaan kepada pihak ketiga dalam rangka menghindari pembayaran utang kepada kreditor, maka kreditor harus membuktikan bahwa debitur dalam melakukan transfer tersebut dengan maksud buruk atau sengaja, bukan hanya karena alasan bisnis atau kebutuhan lainnya. Kreditor dan Kurator harus memenuhi persyaratan pembuktian yang cukup agar dapat menang dalam perkara tersebut. Jika tidak, tindakan gugatan *actio pauliana* yang dilakukan oleh kurator dapat dianggap tidak sah oleh pengadilan.

Menurut Andriani Nurdin²⁴ (Mantan Hakim Niaga Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat) menyatakan bahwa tidak banyak perkara *actio pauliana* yang diajukan ke Pengadilan Niaga, berdasarkan data di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejak Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2000 perkara *actio pauliana* tercatat hanya ada 6 perkara, dan terhadap kasus-kasus *actio pauliana* yang telah diputuskan baik oleh Pengadilan Niaga pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi dan PK di Mahkamah Agung kesemuanya ditolak. Andriani Nurdin juga menyampaikan bahwa penyebab dari ditolak/tidak diterimanya gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan adalah karena terdapat perbedaan pemahaman dan persepsi di antara para Hakim Niaga baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat Mahkamah Agung mengenai: apakah tindakan-tindakan atau transaksi yang dilakukan oleh Debitur merupakan suatu kecurangan, sehingga merugikan para Kreditor

²⁴ Andriani Nurdin, "Masalah Seputar Actio Pauliana", Dalam: Emmy Yuhassarie (eds), Kepailitan dan Transfer Secara Melawan Hukum, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 26

dan karenanya dapat diajukan permohonan pembatalan atau *actio pauliana*, serta mengenai yurisdiksi peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *actio pauliana*.

2. Potensi tuntutan balik.

Actio pauliana secara teoritis dan normatif tersedia dalam kepailitan, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* sampai dikabulkan oleh Hakim. Hal ini antara lain disebabkan oleh proses pembuktian *actio pauliana* tersebut serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang bertransaksi dengan Debitur tersebut.

Penerapan *actio pauliana* terkadang dapat menghadapi kendala, terutama terkait dengan potensi atau risiko tuntutan balik. Ini terjadi ketika pihak ketiga yang telah memperoleh hak atas harta kekayaan yang terkena dampak *actio pauliana*, misalnya melalui pembelian atau pemberian pinjaman, melakukan tuntutan balik terhadap kreditur.

Tuntutan balik dari pihak ketiga adalah suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak ketiga yang telah beritikad baik memperoleh hak atas harta kekayaan yang terkena dampak tindakan *actio pauliana* yang dilakukan oleh kreditor. Tuntutan balik ini biasanya dilakukan karena pihak ketiga merasa bahwa haknya atas harta kekayaan tersebut telah dirugikan oleh tindakan *actio pauliana* yang dilakukan oleh kreditor. Tuntutan balik dapat terjadi dalam berbagai situasi dan memiliki dampak hukum yang kompleks.

Dalam hal tuntutan balik terjadi oleh Pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tuntutan *actio pauliana* dapat menyebabkan tingginya biaya perkara serta perlu alokasi waktu tambahan bagi kreditor maupun kurator dalam menyelesaikan perkara hukumnya, serta jika tuntutan balik tersebut disetujui oleh Pengadilan maka akan berdampak mengurangi jumlah klaim yang kreditor dapatkan dalam pembagian harta pailit.

Pengaturan mengenai hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1996 dijelaskan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang

berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Terkait harta *boedel* pailit debitur mekanisme pembagian dalam Undang-Undang Kepailitan dikenal suatu prinsip *structured creditors*, Adapun prinsip *structured creditors* merupakan suatu prinsip yang mengelompokkan dan mengklasifikasikan berbagai macam debitur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Terdapat 3 macam klasifikasi kreditor dalam kepailitan diantaranya adalah:²⁵

- a) Kreditor preferen;
- b) Kreditor separatis;
- c) Kreditor konkuren.

Kreditor pemegang hak tanggungan tergolong dalam kategori Kreditor Separatis, hal tersebut didasarkan pada pengertian kreditor separatis yaitu, kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, jaminan fidusia dan lain-lain.²⁶

Perlindungan hukum bagi pemenuhan hak eksekusi kreditor pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan segala hak yang diperolehnya menurut Peraturan Perundang-undangan ini.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga mengatur mengenai kedudukan serta hak dari Kreditor Separatis bilamana Debitur dinyatakan Pailit. Ketentuan

²⁵ Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hlm.32.

²⁶ Sri Redjeki, *Op.Cit.*, hlm109.

ini dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57 dan pasal 58 setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Dalam pelaksanaannya, kreditor pemegang hak tanggungan yang dalam hal ini hak tanggungan atas tanah harus memperhatikan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang memberikan penangguhan jangka waktu eksekusi paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Selain itu dalam pelaksanaannya, kreditor perlu mentaati aturan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kreditor separatis harus melaksanakan hak eksekutorialnya dalam periode paling singkat 2 bulan setelah resmi dalam keadaan insolven. Insolvensi sendiri terjadi teradi jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Perlindungan hukum berdasarkan teori perlindungan hukum dapat di definisikan sebagai berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah sebuah bentuk perlindungan terhadap subjek hukum yang berbentuk previntif atau represif yang diterima oleh subjek hukum tersebut. Sehingga kata lain dari perlindungan hukum yakni suatu kejadian yang umum dari fungsi hukum yakni hukum dapat memberikan suatu kepastian hukum, kesetaraan, dan perdamaian.²⁷

²⁷ Heru Sugiyono & M. Farhan Gayo, "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No.3, (2021), hlm. 250.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dalam menganalisis instrumen *actio pauliana* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan atas tanah yang masuk dalam *boedel* pailit maka dapat dilihat bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah mengatur secara lengkap mengenai perlindungan hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan atas tanah. *Actio Pauliana* dapat dijadikan salah satu instrumen yang memadai yang bisa ditempuh bagi kreditor kepailitan yang memiliki hak tanggungan atas tanah agar dapat terjamin hak-haknya dalam pemberesan harta pailit.

Berdasarkan pada hal tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan atas tanah yang masuk dalam *boedel* pailit telah dijamin oleh Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Wujud perlindungan hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan atas tanah dalam pelaksanaannya adalah dengan diberi kewenangan untuk melakukan eksekusi sendiri terhadap jaminan (hak tanggungan) atas tanah tersebut setelah melewati masa penangguhan paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dan eksekusinya dilakukan paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Selain itu, kreditor pemegang hak tanggungan atas tanah (kreditor separatis) juga tetap harus mendaftarkan piutangnya dalam proses kepailitan melalui pencatatan yang dilakukan oleh kurator karena benda tersebut tetap merupakan bagian dari harta pailit, namun kewenangan eksekusinya tetap diberikan kepada kreditor pemegang jaminan kebendaan. *Actio Pauliana* dapat dijadikan salah satu instrumen yang memadai yang bisa ditempuh bagi kreditor kepailitan yang memiliki hak tanggungan atas tanah agar dapat terjamin hak-haknya dalam pemberesan harta pailit dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

II. Pengenaan Sanksi Terhadap Debitor Yang Tidak Menyerahkan Harta Pailit Kepada Kurator Atas Dikabulkannya Gugatan Actio Pauliana

Kepailitan adalah suatu lembaga bagi kreditor dalam memastikan serta meminta pembayaran/pelunasan utang terhadap debitor.²⁸ Lembaga kepailitan bertujuan untuk melaksanakan pembagian harta antara para kreditor atas kekayaan yang dimiliki debitor oleh kurator. Terdapat prinsip-prinsip yang memiliki peranan sentral dalam kepailitan salah satu diantaranya adalah adanya utang. Utang adalah salah satu syarat utama diajukannya permohonan kepailitan, karena tanpa adanya utang tidak mungkin suatu perkara kepailitan dapat diperiksa. Kemudian utang tersebut harus juga dalam keadaan jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pengajuan gugatan pailit pada umumnya didasarkan pada adanya perjanjian utang piutang antara pihak kreditor dengan debitor. Dengan melandaskan dari adanya perjanjian utang piutang tersebut pihak kreditor dapat mengajukan gugatan pailit kepada pengadilan.²⁹ Perikatan antara debitor dan kreditor menurut *Burgerlijk Wetboek* atau KUH Perdata ada dua, yaitu perikatan yang timbul dari adanya perintah undang-undang dan perikatan yang timbul karena suatu perjanjian. Utang yang timbul akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum tidak bisa disamakan atau berbeda dengan utang yang timbul dari perjanjian utang piutang yang didalamnya diatur dengan jelas hubungan hukum antara debitor dan kreditor.³⁰

Penjabaran konsep utang didalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang luas memiliki implikasi timbulnya kerancuan terhadap masyarakat luas dalam mengajukan permohonan pailit. Seperti tertuang dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU yaitu "...kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang...". Jika

²⁸ Atmadjaja, D. I., & Anwar, A., "Kedudukan Menteri Keuangan dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi", *Jurnal Media Hukum*, (2012), 19 (1).

²⁹ Setiawan R, "Pokok – Pokok Hukum Perikatan", (Bandung: Bina Cipta, 1994), hlm.78.

³⁰ Muhammad, A., "Hukum Perdata di Indonesia", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.23.

perikatan itu timbul karena perjanjian, maka tidak akan ada kerancuan bagi para pihak dalam perjanjian untuk menyatakan bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan memiliki utang kepada pihak yang merasa dirugikan.³¹ Namun, berbeda jika perikatan itu timbul karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang - undang terbagi lagi menjadi undang - undang saja dan undang - undang karena perbuatan orang.

Perikatan yang timbul karena perbuatan orang terdiri dari perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melanggar hukum. Perikatan yang timbul dari perbuatan yang sesuai dengan hukum ada dua yaitu wakil tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) diatur dalam Pasal 1354 s/d 1358 *Burgerlijk Wetboek* dan pembayaran tanpa hutang (*onverschulddigde betaling*) diatur dalam Pasal 1359 s/d 1364 BW. Sedangkan perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d 1380 BW. Menurut ketentuan Pasal 1365 BW yaitu, “Setiap perbuatan melanggar hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Dari ketentuan Pasal tersebut diatas terlihat unsur-unsur perbuatan melanggar hukum adalah:

- 1) perbuatan yang melanggar hukum;
- 2) harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- 3) harus ada kesalahan; dan
- 4) harus ada kausalitas hubungan antara kerugian yang timbul dan perbuatan yang dilakukan. Dengan kata lain Perbuatan melanggar hukum dapat mengakibatkan adanya kerugian fisik ataupun kerugian nama baik/martabat.³²

Actio pauliana adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang telah melakukan tindakan pengalihan atau pemberian hak atas harta benda yang dimilikinya ke pihak lain yang mengakibatkan kerugian

³¹ Usman, R., “Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2004), hlm.35.

³² Situmorang, V & Soekarso, *Op. Cit.*, hlm.37.

bagi kreditur. Dalam hal ini, kreditur dapat melakukan tindakan hukum untuk membatalkan tindakan pengalihan tersebut, sehingga harta benda tersebut dapat dikembalikan ke tangan debitur dan dapat digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya.

Dalam gugatan *Actio Pauliana*, kreditor atau kurator harus membuktikan bahwa perbuatan debitur tersebut bertujuan untuk merugikan hak kreditor yang lain dan bahwa kreditor memiliki hak untuk memperoleh bagian dari kekayaan debitur. Syarat dalam mengajukan gugatan action pauliana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 41 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan:

- Pasal 41 ayat (1), “Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.
- Pasal 41 ayat (2), “Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor”.
- Pasal 41 ayat (3), “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang”.

Dalam konteks gugatan *actio pauliana*, akibat hukum yang terjadi adalah pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Perbuatan hukum yang dapat dibatalkan meliputi penjualan harta, pemberian hadiah, atau pemindahan harta lainnya yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga dengan sengaja untuk menghindari pembayaran hutang kepada kreditornya. Misalnya, jika seorang debitur menjual properti yang dimiliki kepada saudaranya dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar, tujuannya mungkin untuk mengurangi aset yang dapat digunakan untuk membayar hutang kepada kreditornya. Dalam hal ini, gugatan *actio pauliana*

dapat diajukan oleh kreditornya untuk membatalkan penjualan tersebut. Jika gugatan *actio pauliana* diterima oleh pengadilan, maka perbuatan hukum tersebut akan dibatalkan. Artinya, penjualan properti yang dilakukan oleh debitur kepada saudaranya akan dianggap batal secara hukum. Sebagai konsekuensinya, properti tersebut dikembalikan kepada debitur, dan debitur masih dianggap sebagai pemilik sah dari properti tersebut.

Pembatalan perbuatan hukum tersebut bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dengan kata lain, tujuan dari pembatalan ini adalah untuk memastikan bahwa harta yang seharusnya menjadi bagian dari harta debitur yang dapat digunakan untuk membayar hutang-hutangnya tidak dikurangi secara tidak adil atau dihindari. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan apakah perbuatan hukum yang merugikan kreditor harus dibatalkan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi niat debitur untuk merugikan kreditornya, waktu perbuatan hukum dilakukan, serta pengaruhnya terhadap kreditor dan kepentingan lain yang terlibat.

Dengan demikian, pembatalan perbuatan hukum melalui gugatan *actio pauliana* memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan memastikan bahwa debitur tidak dapat dengan tidak adil mengalihkan atau mengurangi harta mereka untuk menghindari kewajiban pembayaran utang kepada kreditor.

Pengenaan sanksi terhadap debitur yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator atas dikabulkannya gugatan *actio pauliana* penting untuk di bahas dan diteliti mengingat hal tersebut akan mewujudkan hadirnya kepastian hukum dalam perkara kepailitan khususnya terkait dengan gugatan *actio pauliana*. Pentingnya kepastian hukum khususnya dalam hal pengenaan sanksi bagi debitur yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator terletak pada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mencegah terjadinya kesewenangan hukum.

Kepastian hukum akan mencegah terjadinya kesewenangan hukum.

Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap pihak/orang yang

melakukan perbuatan melanggar terhadap aturan hukum yang berlaku akan mendapatkan sanksi yang sama, tanpa terkecuali.

2) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum.

Dalam pelaksanaan hukum kepailitan, kepastian hukum akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum, karena sanksi yang diberikan kepada debitor yang tidak menyerahkan harta pailit akan menjadi jelas dan tegas. Dengan demikian, debitor yang cenderung mengabaikan kewajibannya untuk menyerahkan harta pailit akan lebih memperhatikan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

3) Menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Kepastian hukum dalam pengenaan sanksi bagi debitor yang tidak menyerahkan harta pailit juga akan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Jika sanksi yang diberikan terhadap debitor yang tidak menyerahkan harta pailit tidak jelas dan tegas, maka masyarakat akan merasa bahwa sistem hukum tidak adil dan tidak dapat dipercaya.

4) Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.

Kepastian hukum dalam pengenaan sanksi bagi debitor yang tidak menyerahkan harta pailit juga akan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Debitor yang mengetahui bahwa sanksi yang diberikan terhadap mereka akan tegas dan jelas, akan lebih memperhatikan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tercipta tata kelola kepailitan yang lebih baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memang diatur mengenai penyerahan harta oleh debitor pailit, namun tidak adanya aturan yang jelas yang mengatur mengenai sanksi jika debitor tidak menyerahkan hartanya kepada kurator, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum mengenai sanksi pada debitor yang tidak menyerahkan hartanya.

Pada prinsipnya tindakan/perbuatan debitor yang tidak menyerahkan harta pailit dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Pada dasarnya arti dari konsep perbuatan melanggar hukum dengan perbuatan melawan hukum

adalah sama. Istilah perbuatan melanggar hukum lebih sering digunakan dalam bidang perdata, sedangkan perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan istilah di bidang pidana. Perbuatan melanggar hukum diartikan setiap perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum yaitu dengan kata lain bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain termasuk didalamnya suatu perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur kepatutan, kesusilaan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat ataupun terhadap harta benda warga masyarakat.³³

Pada Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam Pasal 1365 BW perbuatan melanggar hukum dirumuskan yang terbagi menjadi beberapa unsur, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah perbuatan, melanggar hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausalitas. Atas unsur tersebut dijelaskan lebih detail sebagai berikut:

a. Perbuatan (*daad*)

Sudah pasti, tindakan yang melanggar hukum dimulai dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Tidak ada kesepakatan atau persetujuan dan tidak ada alasan yang diperbolehkan seperti sebuah perjanjian dalam perbuatan melanggar hukum. Istilah "perbuatan" mencakup perbuatan positif, yang didefinisikan dalam Pasal 1365 BW sebagai "*daad*" dan perbuatan negatif, yang didefinisikan dalam Pasal 1366 BW sebagai "*nalatigheid*" (kelalaian) atau "*onvoorzigtigheid*" (kurang hati-hati).

b. Melanggar hukum (*onrechtmatig*)

Para penulis hukum, sejak tahun 1890 telah menganut paham yang luas mengenai definisi melanggar hukum di sisi lain dunia peradilan

³³ Widjaja, G., “Refleksi Sepuluh Tahun UU Kepailitan dan Antisipasi Dampak Krisis Moneter Global : Kapasitas dan Efektivitas Pengadilan Niaga”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (2009), 28 (1), hlm.55.

(Mahkamah Agung) masih menganut paham yang sempit.³⁴ Pada tahun 1919 Hoge Raad menyampaikan pendapat yang berbeda terkait dengan definisi perbuatan melanggar hukum dalam sebuah arrest (HR 31 Januari 1919 W. 10365 MFF, NJ 1919 halaman 161, HOETIK No. 110) yang pada intinya yang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum ialah “berbuat atau tidak berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat atau tidak berbuat itu ataupun bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat terhadap pribadi atau barang orang lain”.

c. Kerugian

Kerugian ini dapat berupa kerugian yang bersifat material ataupun immaterial. Biaya, kerugian yang sebenarnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga) adalah tiga komponen yang dibahas dalam artikel mengenai ganti kerugian..

d. Kesalahan

Kesalahan disini adalah pengertian dalam hukum perdata. Dalam Pasal 1365, kesalahan mencakup semua tingkat kesalahan, baik dalam arti sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hukum perdata, jika terhadap seseorang dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan, seseorang dikatakan bersalah. Jika suatu tindakan memenuhi syarat-syarat berikut, tindakan tersebut dianggap memiliki unsur kesalahan secara hukum:

- 1) Terdapat unsur kesengajaan;
- 2) Terdapat unsur kelalaian (*negligence, culpa*); dan
- 3) Tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, tidak waras, membela diri.

³⁴ M.Hadi Shubhan., *Op. Cit*, hlm.87.

e. Hubungan Kausal

Adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365 BW “perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian”. Kerugian itu harus lahir sebagai akibat dari adanya perilaku/perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan/perilaku tersebut, tidak ada akibat yang terjadi yaitu kerugian. Untuk memecahkan hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian terdapat dua teori yaitu :

1) *Conditio sine qua non* (Von Buri)

Teori ini menyatakan bahwa setiap individu yang melakukan tindakan melanggar hukum selalu bertanggung jawab jika tindakannya secara *conditio sine qua non* mengakibatkan kerugian. Menurut Pasal 1365, yang dimaksud dengan sebab adalah fakta spesifik. Fakta sebenarnya adalah fakta bahwa berbagai fakta berkorelasi satu sama lain untuk menyebabkan peristiwa tertentu. Akibatnya, lebih baik disebut sebagai "satu mata rantai" daripada "fakta kausal" yang menghasilkan suatu hasil tertentu.

2) *Adequate veroorzaking* (Von Kries)

Teori ini menyatakan bahwa, yang dianggap sebagai sebab adalah tindakan yang secara konvensional diharapkan akan menghasilkan kerugian. Oleh karena itu, harus ada hubungan kausal antara tindakan seseorang dan akibatnya. Menurut Vollmar, ada hubungan kausal jika kerugian adalah hasil yang dapat diharapkan dari pelanggaran hukum menurut aturan pengalaman.

Dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tidak diatur secara detail mengenai sanksi bagi Debitor pailit yang melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitor mengandung unsur perdata maupun pidana. Oleh karena itu, dapat dipertanyakan ketentuan hukum mana

yang dapat dijadikan landasan untuk menjatuhkan sanksi pada debitor yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pada hasil penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka dapat disimpulkan sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Lembaga *gijzeling* (penahanan) dalam praktik peradilan niaga, sanksi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan sanksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a) Lembaga *Gijzeling* dalam Praktik Peradilan Niaga

Lembaga *gijzeling* (sandera) sebenarnya sudah diatur pada pasal 209-224 HIR. Dalam ketentuan pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa jika debitor tidak dapat melunasi utangnya maka dapat dilakukan penyanderaan atau paksa badan selama 30 hari di rumah tahanan sampai debitor tersebut dapat melunasi utangnya sehingga debitor sesudah putusan pernyataan pailit yang tidak mampu membayar utangnya dapat ditahan di Rumah Tahanan Negara atau rumah sendiri di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas yang telah diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.³⁵

Pasal 93 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 juga mengatur sanksi hukum paksa badan. Dalam putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelahnya, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau permintaan seorang Kreditor atau lebih, dan setelah mendengar Hakim Pengawas, Pengadilan dapat memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan, baik di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Penahanan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan. Pada akhir masa/tenggat waktu atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan Kurator atau Kreditor/Para Kreditor dan setelah mendengar

³⁵ M.Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hlm.413.

Hakim Pengawas, Pengadilan dapat memperpanjang masa penahanan setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Pembiayaan penahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit.

Dalam Ketentuan Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa debitur yang boleh ditahan hanya jika pergi meninggalkan tempat tinggalnya tanpa seizin hakim pengawas atau tidak hadir memberikan keterangan ketika dipanggil untuk itu. Jadi, sekiranya kurator atau kreditor mengajukan permohonan paksa badan karena debitur menyembunyikan atau tidak memberitahukan dimana letak harta kekayaannya atau tetap menguasai harta kekayaannya terhadap diri debitur tidak bisa mengajukan paksa badan.³⁶

Peraturan Mahkamah Agung. No.1 Tahun 2000 Tanggal 30 Juni tentang Lembaga Paksa Badan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Paksa badan adalah upaya tidak langsung dengan memasukkan seorang debitur yang tidak beritikad baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang diterapkan oleh pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Menurut PERMA tersebut, Debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur, penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

b) Sanksi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Sanksi Perdata dalam kepailitan ini hanya menuntut kerugian terdapat debitur yang melakukan kesalahan. Menurut Sudikno Mertokusumo, sanksi perdata ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.³⁷

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur setelah putusan pailit diucapkan karena tidak diatur secara khusus dalam

³⁶ Imran Nating, "Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.112.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)", (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan-tujuh, 2011), hlm.181.

Undang-Undang Kepailitan maka dapat diterapkan ketentuan umum yaitu Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata dalam bentuk upaya mengajukan tuntutan ganti rugi melalui gugatan di Pengadilan Negeri sehingga debitor mendapatkan sanksi ganti rugi.

c) Sanksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam lingkup hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka sanksi yang dikenakan bagi debitor pailit disesuaikan dengan bentuk kesalahan atau perbuatan melawan hukum debitor yang bersangkutan.

Dalam KUHP khususnya dalam BAB XXVI telah diatur mengenai perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak yang didalamnya diatur pada Pasal 396 sampai dengan Pasal 405 KUHP. Selain itu juga terdapat Pasal – Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat umum diantaranya adalah:

- 1) Pasal 263 tentang membuat surat palsu;
- 2) Pasal 264 tentang pemalsuan surat autentik atau surat-surat utang, surat sero, surat kredit, atau surat dagang dan yang memakai surat-surat tersebut;
- 3) Pasal 266 tentang menyuruh memalsukan keterangan palsu dalam suatu akte autentik ataupun yang memakainya;
- 4) Pasal 372 tentang perbuatan penggelapan;
- 5) Pasal 374 tentang penggelapan dalam jabatan; dan
- 6) Pasal 378 tentang penipuan.

Dalam teori kepastian hukum, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam menganalisis penerapan sanksi bagi debitor pailit yang tidak menyerahkan harta pailit atas dikabulkannya gugatan

actio pauliana maka aturan-aturan yang mengatur mengenai sanksi bagi debitor pailit harus diatur secara jelas agar tidak menciptakan kekosongan hukum dan agar tercipta adanya kepastian hukum.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi terhadap debitor yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator atas dikabulkannya gugatan *actio pauliana* bisa berupa sanksi secara perdata maupun pidana menyesuaikan pada bentuk kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditor dan tergantung juga pada pilihan hukum bagi kreditor untuk menempuh penyelesaian secara perdata ataupun secara pidana. Dalam hal ini, pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan tindakan debitor yang tidak menyerahkan harta pailit setelah adanya putusan gugatan *actio pauliana* atau kepailitan dapat melihat fakta hukum yang ada dan menyesuaikan langkah hukum apa yang akan ditempuh guna memberikan sanksi pada debitor yang tidak beritikad baik tersebut.

D. PENUTUP

Actio Pauliana dapat dijadikan salah satu instrumen yang memadai yang bisa ditempuh bagi kreditor kepailitan yang memiliki hak tanggungan atas tanah agar dapat terjamin hak-haknya dalam pemberesan harta pailit dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang - Undang Hak Tanggungan dan Undang - Undang Kepailitan dan PKPU. Wujud perlindungan hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan atas tanah dalam pelaksanaannya adalah dengan diberi wewenang untuk mengeksekusi sendiri terhadap jaminan (hak tanggungan) atas tanah tersebut setelah melewati masa penangguhan paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dan eksekusinya dilakukan paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Selain itu, kreditor pemegang hak tanggungan atas tanah (kreditor separatis) juga tetap harus mendaftarkan piutangnya dalam proses kepailitan melalui pencatatan yang dilakukan oleh kurator karena benda tersebut tetap merupakan bagian dari harta pailit, namun kewenangan eksekusinya tetap diberikan kepada kreditor pemegang jaminan kebendaan.

Pengenaan sanksi terhadap debitor yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator atas dikabulkannya gugatan *actio pauliana* bisa berupa sanksi secara perdata maupun pidana, dengan menyesuaikan pada bentuk kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditor dan tergantung juga pada pilihan hukum bagi kreditor untuk menempuh penyelesaian secara perdata ataupun secara pidana.

Penulis menyarankan Pemerintah perlu melakukan sosialisasi hukum mengenai pemanfaatan instrumen *actio pauliana* khususnya terkait dengan harta debitor pailit yang masuk dalam *boedel* pailit yang dibebani hak tanggungan, sehingga kreditor yang memegang hak tanggungan merasa terlindungi haknya melalui instrumen *actio pauliana* dan para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan dapat memahami aturan hukum yang telah ada dengan baik

Penulis juga menyarankan sudah selayaknya Pemerintah merevisi kembali Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU khususnya yang berkaitan dengan penambahan pasal-pasal yang mengatur mengenai sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi perdata yang akan dikenakan kepada debitor yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004. Selain itu, berbagai pasal yang diatur dalam UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini idealnya harus mengikuti perkembangan masyarakat agar tercipta suatu kepastian hukum sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum secara memadai bagi kreditor

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Z., 2003, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Basah, S., 1985, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, 3rd ed, Alumni, Bandung.
- Burhan, A., 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fuady, M., 2005 *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marzuki, P.M., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, S., 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Miru, A., 2004, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajafindo Prasada, Jakarta.
- Muhammad, A., 2000, *Hukum Perdata di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi & Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nating, I., 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- R, Setiawan., 1994, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Rahardjo, S., 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Raharjo, S., 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Situmorang & Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subhan, M.H., 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Sukardi, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Usman, R., 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yuhassarie, E., 2004, *Kepailitan dan Transfer Secara Melawan Hukum*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3632.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4443.

Jurnal

Atmadjaja, D. I., & Anwar, A., 2012, “Kedudukan Menteri Keuangan dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi”, *Jurnal Media Hukum*, 19 (1).

Butarbutar, E.N., 2019, “Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan Actio Pauliana Kajian Putusan Nomor 07/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN”, *Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2*.

Slamet, S., 2016, “Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur”, *Lex Jurnalica* 13, No. 2, 105.

Sugiyono, H., 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati -Hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan”, *Jurnal Yuridis Vol. 4 No.1*.

Sugiyono, H. & Agustianti, R., 2020, “*Legal Certainty In Arbitration Awards That Are Final And Binding*”, *Jurnal Indonesia Law Review, Article 6 Vol.10 No.3*.

Sugiyono, H. & Gayo, M., 2021, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No.3.

Syahrin, M. 2017, “Actio Pauliana, Konsep Hukum Dan Problematikanya”, *Jurnal Lex Librum*, Vol. IV, No. 1, 606.

Widjaja, G., 2009, “Refleksi Sepuluh Tahun UU Kepailitan dan Antisipasi Dampak Krisis Moneter Global : Kapasitas dan Efektivitas Pengadilan Niaga”, *Jurnal Hukum Bisnis*, 28 (1).